



Nomor 0629/Pdt.G/2013/PA.Bjr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum RISWAN KUSWANDI, S.H. Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2013 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0751/K/IX/2013 tertanggal 17 September 2013 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Jalan Muhammad Hamim No.593 Kota Banjar selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa penggugat serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara Nomor 0629/Pdt.G/2013/PA.Bjr tertanggal 17 September 2013, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal xxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis kurang lebih selama 25 tahun;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 3 orang anak 1). Anak Pertama umur 25 tahun, 2). Anak Kedua umur 20 tahun, 3). Anak Ketiga umur 19 tahun;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2013 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada penggugat;
- Bahwa penggugat telah berusaha meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kepada pemuka agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi Maret 2013 penggugat dan tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan tergugat pulang ke rumah orang tuanya selain itu penggugat dan tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan tergugat karena dirasakan lebih banyak madaratnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Tergugat) kepada penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa penggugat datang menghadap ke ruang sidang, sedangkan penggugat prinsipal tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 23 September 2013, demikian juga tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar secara resmi dan patut tertanggal 23 September 2013 dan 10 Oktober 2013 Nomor 0629/Pdt.G/2013/PA.Bjr yang dibacakan di depan sidang serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pihak penggugat melalui kuasanya agar damai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan penggugat, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

I. Surat :

- a). Fotokopi KTP atas nama penggugat NIK xxx tertanggal xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
- b). Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis Nomor xxx tanggal xxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

II. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - 0 Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sepupu penggugat;
 - 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - 2 Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada penggugat;
 - 3 Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2013 penggugat dan tergugat telah berpisah rumah karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa saksi beberapa kali mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 5 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;
- 2 Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- 6 Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak penggugat;
- 7 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- 8 Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada penggugat;
- 9 Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2013 penggugat dan tergugat telah berpisah rumah tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- 10 Bahwa saksi beberapa kali mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 11 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati penggugat melalui kuasa hukumnya, supaya penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah pula berupaya untuk menghadirkan penggugat prinsipal di persidangan, dengan memerintahkan kepada kuasa hukumnya agar ia hadir dipersidangan, namun ternyata ia tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu maka dengan tidak hadirnya penggugat prinsipal di persidangan, adalah merupakan suatu petunjuk bahwa penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, sehingga upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan penggugat dianggap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap selaku wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut, serta ternyata gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, sehingga tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum Hukum Pembuktian, penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga kesaksiannya tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah serta seluruh kejadian di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tergugat kurang memberi nafkah (ekonomi) kepada penggugat, akibatnya sejak Maret 2013, antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga hakekat perkawinan itu sendiri, yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, tidak terpenuhi. Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman penggugat dan tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MUSTOFA KAMIL sebagai Ketua Majelis, ELIS MARLIANI, S.Ag. dan Dra. ATIN HARTINI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. YAYAH NURIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MUSTOFA KAMIL

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS MARLIANI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. ATIN HARTINI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. YAYAH NURIYAH, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.280.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.371.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)